



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 336 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KELOMPOK
KERJA PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, bahwa Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi fokus *stunting*;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, memerlukan intervensi gizi yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA

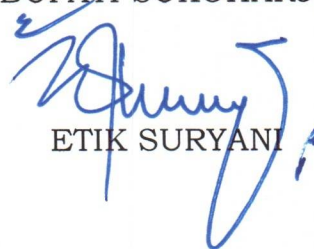
- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi secara berkelanjutan;
 - b. mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya pencegahan prevalensi *stunting* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mensosialisasikan rencana intervensi pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya pencegahan prevalensi *stunting*;
 - e. mendukung upaya aksi konverensi percepatan pencapaian tujuan pencegahan *stunting*; dan
 - f. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

- KETIGA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait Bidang Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan kebijakan terkait upaya pencegahan *stunting*;
 - b. melakukan perencanaan konvergensi pencegahan *stunting* berbasis bukti;
 - c. melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan *stunting*; dan
 - d. memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan pencegahan *stunting*
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting*.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440/ 336 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 Juli 2021

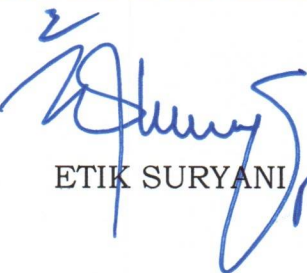
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan harian
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan harian
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

6.

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440 / 336 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 Juli 2021

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu Kegiatan Kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
8.	Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

10.

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	Kepala Seksi Database dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
12.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
13.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
14.	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
15.	1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
16.	1 (satu) orang unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
17.	1 (satu) orang unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
18.	1 (satu) orang unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
19.	1 (satu) orang Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

1	2	3	4
20.	1 (satu) orang unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
21.	1 (satu) orang Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

